

= GUBERNUR. =



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Nomor : 30 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE - KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c dan pasal 42 undang-undang nomor 22 tahun 2007 Tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dibentuk panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa untuk lebih lancar dan tertibnya pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut huruf a diatas perlu detetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Panitia Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251)
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Darah di tenpat Pemungutan Suara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemilihan Umum Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
16. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 19 Nopember 2007 tentang *uji Fit end Proper test* Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Team Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 dengan susunan sebagaimana Nama dan Alamat tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia tersebut sebagaimana pada dictum PERTAMA bertugas :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
 - d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota;

- e. Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;
- f. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam Rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu;
- g. Mengumumkan Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan Hasil Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh Peserta Pemilu ;
- i. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/ Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat Laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan evaluasi Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD II Kabupaten Sumbawa Barat dan APBD I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007/ 2008;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : TALIWANG
Pada tanggal : 19 November 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. Fud Syaifuddin,,S.T
(Ketua)
2. Syahrul Mustofa,,S.H.
(Anggota)
3. Agus Irawan Syahmi,,Spd
(Anggota)
4. Khaerudin,,S.E
(Anggota)



Tembusan :

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram
- Bupati Sumbawa Barat di Taliwang
- Kepala Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat
- Masing-masing Anggota PPK

Lampiran
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumbawa Barat
 Nomor :30 Tahun 2007
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
 (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Tahun 2008

1. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekongkang

No	Nama	Wilayah Kerja Sekongkang
1.	Wahidin,.Spd	Kec. Sekongkang
2.	Agus Putrahadi,.Spd	Kec. Sekongkang
3.	Hermansyah,.Spd	Kec. Sekongkang
4.	Musta'in,.S.Ag	Kec. Sekongkang
5.	Akhmaludin,.Amd	Kec. Sekongkang

2. Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Maluk
1.	Langgeng Budi Santoso,.Spd	Kec. Maluk
2.	Jamaludin	Kec. Maluk
3.	Idaman S	Kec. Maluk
4.	Syaf'i'udin,.Amd	Kec. Maluk
5.	Muhjar	Kec. Maluk

3. Panitia Pemilihan Kecamatan Jereweh

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Jereweh
1.	Sahuddin,.SP	Kec. Jereweh
2.	Hasanuddin, S.MHK	Kec. Jereweh
3.	M. Ikhsan	Kec. Jereweh
4.	M. Irwansyah,.Sag,Msi	Kec. Jereweh
5.	Maryam	Kec. Jereweh

4. Panitia Pemilihan Kecamatan Taliwang

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Taliwang
1.	Roziah Asriati	Kec. Taliwang
2.	Karyadi,.S.E	Kec. Taliwang
3.	Amirudin,.Sip	Kec. Taliwang
4.	M. Yakub	Kec. Taliwang
5.	Bustanudin,.ST	Kec. Taliwang

5. Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Brang Ene
1.	Spenpri	Kec. Brang ene
2.	Drs. A. Rzak	Kec. Brang ene
3.	Supardi,.Spd	Kec. Brang ene
4.	Arsyitawati,.Spd	Kec. Brang ene
5.	Sutariadi	Kec. Brang ene

6. Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Rea

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Brang Rea
1.	Novi Apriani	Kec. Brang Rea
2.	Herman Jayadi	Kec. Brang Rea
3.	Syahruddin	Kec. Brang Rea
4.	Usman	Kec. Brang Rea
5.	Andi Subandi	Kec. Brang Rea

7. Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Seteluk
1.	Syarifuddin	Kec. Seteluk
2.	Sahabudin	Kec. Seteluk
3.	Syarifudin, AL	Kec. Seteluk
4.	Agustiawan	Kec. Seteluk
5.	Syamsul Rizal	Kec. Seteluk

8. Panitia Pemilihan Kecamatan Poto Tano

No	Nama	Wilayah Kerja Kecamatan Poto Tano
1.	Jufran	Kec. Poto Tano
2.	Yusman Gumanti	Kec. Poto Tano
3.	Usman.R	Kec. Poto Tano
4.	Ahmad	Kec. Poto Tano
5.	Mukarram	Kec. Poto Tano

Ditetapkan di : TALIWANG
Pada tanggal : 19 November 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. Fud Syaifuddin,.S.T
(Ketua)
2. Syahrul Mustafa,.S.H.
(Anggota)
3. Agus Irawan Syahmi,.Spd
(Anggota)
4. Khaerudin,.S.E
(Anggota)

